



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/17 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Madiun,.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA secara syah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana perzinahan secara berlanjut yang diatur dan diancam pidana Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Screenshoot buku tamu Homestay Artaya.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KK
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Nikah

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy KPI
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Sdr. Nila Restu Budi Utami
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an Shinta Putri Widyaningsih
- 1 (satu) lembar Fotocopy buku nikah Nomor 159/46/VI/2012;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buku tamu Home Stay Artaya.

Dikembalikan kepada saksi Agung Nurcahyo

- 1 (satu) buah jilbab warna Mocca;
- 1 (satu) buah lengan panjang warna kuning;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.

Dirampas kepada terdakwa

4. Membebaskan biaya perkara kepada TERDAKWA sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: agar Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan membawa manfaat bagi semua pihak.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwapada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 dan hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Home Stay Artaya yang beralamat di Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan perzinahan, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari terdakwa bersama dengan saksi 2..... (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sama-sama bertugas di bagian ruangan Covid Kartika DKT Madiun sekira bulan Juli 2021 kemudian terdakwa bersama saksi 2..... semakin dekat hubungannya hingga sering chattingan melalui aplikasi Whatsapp selanjutnya sekira tanggal 24 Agustus 2021 terdakwa dan saksi 2..... janji untuk pergi keluar yang mana terdakwa sempat pulang kerumahnya dulu untuk mandi dan ganti baju lalu janji bertemu di terminal madiun, kemudian terdakwa dan saksi 2..... dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Tiger milik saksi 2..... menuju penginapan Home Stay Artaya Kecamatan Nglames untuk melakukan check in yang pada saat itu ditemui oleh saksi 3..... selanjutnya terdakwa dan saksi 2..... diantarkan saksi 3..... ke kamar 202. Bahwa setelah dalam kamar terdakwa dan saksi 2..... ngobrol-ngobrol dan melakukan persetubuhan layaknya suami-istri dengan cara memasukkan kemaluan saksi 2..... ke kemaluan terdakwa hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan terdakwa..;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi 2..... melakukan persetubuhan di Home Stay Artaya Kecamatan Nglames tersebut secara berulang-ulang yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 dan hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 dan terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan sdr. Adhe Charge 1..... berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 159/46/VI/2012 tanggal 24 Juni 2012 di KUA Balerejo sedangkan Saksi 2..... masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi 1..... berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 556/16/X/2003 tanggal 04 Oktober 2003 di KUA Dongko, kabupaten Trenggalek.;

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) huruf b KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melaporkan terdakwa karena telah melakukan perzinahan dengan suami saksi yang bernama Heru yang terjadi sekitar pada Bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Pebruari 2022 di Homestay Artaya, Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun.;
- Bahwa kejadiannya waktu ada pandemi covid terdakwa ini di perbantukan satu ruangan dengan suami saksi.;
- Bahwa Saksi menikah dengan saksi 2..... pada tahun 2003 di KUA Dongko, Kec Trenggalek dan telah dikaruniai 3 orang anak.;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi melaporkan terdakwa dalam perkara ini, sebelumnya suami terdakwa melaporkan suami saksi Pak heru ke Polisi Militer dan akhirnya di Proses di Pengadilan Militer dan di hukum 6 Bulan penjara dan diberhentikan dengan tidak hormat.;
- Bahwa saksi 1 Adhe ChargeSuami terdakwa pernah Chat WA ke saksi menyampaikan bahwa suami saksi saksi 1 mengganggu istrinya (terdakwa).;
- Bahwa Saksi pernah mengajak damai Saksi Adhe Charge 1..... tapi Saksi Adhe Charge 1..... tidak mau, katanya istrinya (terdakwa) di guna guna dan menyampaikan sudah banyak korban, tapi saksi suruh jelaskan siapa saja korbannya saksi Adhe Charge 1..... tidak ngasih tahu.;
- Bahwa saksi 2..... pernah menjelaskan kepada saksi pernah melakukan hubungan perzinahan dengan terdakwa di Homestay Nglames 3 kali dan di Sarangan.;
- Bahwa Saksi pernah baca Chat Wa dari HP nya saksi 2..... isinya “ Bunda sampai kapanpun kita tetap bersama “ di jawab terdakwa “ iya “.;
- Bahwa saksi tetap akan mempertahankan rumah tangga saksi dan memaafkan suami saksi.;
- Bahwa Saksi pernah chek di Homestay Artaya di Nglames pernah sewa kamar di kamar 202, Kamar 505, dan kamar 105, semua atas nama saksi 2.....;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan saksi ada yang salah, yaitu Sewa kamar di Homestay Artaya Nglames 1 kali dan yang mengajak hubungan sex adalah saksi 2..... bukan terdakwa.;
- 2. Saksi 2..... dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan melakukan hubungan suami istri / perzinahan dengan terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) kali.;
 - Bahwa kejadiannya pada akhir tahun 2021 di Penginapan cemoro sewu Kabupaten Magetan sebanyak 1 kali, di penginapan tanpa nama di sarangan Magetan 1 kali, di penginapan Hapy wong coco Sarangan magetan 1 kali di hotel Arjuno 2 kali di Homestay Artaya Kab Madiun sebanyak 2 kali dan pada bulan Pebruari 2022, di Hotel Threedee 2 kali.;
 - Bahwa saksi telah menikah dengan saksi 1..... pada tahun 2003 dan telah dikaruniai anak.;
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa sudah menikah dan suaminya terdakwa yang bernama saksi Adhe Charge 1.....;
 - Bahwa Saksi bekerja di Dinas kesehatan tentara dan terdakwa bekerja di dinas kesehatan tentara sebagai perawat.;
 - Bahwa cara saksi menghubungi Terdakwa untuk mengajak hubungan badan dengan cara 2 (dua) hari sebelumnya saksi menghubungi terdakwa lewat Chat mengajak berhubungan badan.;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berhubungan badan kemaluan saksi, saksi masukan ke dalam vagina terdakwa sampai mengeluarkan sprema dan saksi masukan ke vaginanya terdakwa.;
 - Bahwa Saksi tertarik dengan Terdakwa kalau diajak bicara enak dan nyambung akhirnya terjadilah perzinahan itu.;
 - Bahwa dalam melakukan hubungan sex tidak ada paksaan dan dilakukan suka sama suka.;
 - Bahwa saksi dilaporkan oleh suaminya terdakwa pada bulan maret 1922, di Polisi Militer dan telah dijatuhi putusan oleh Pengadilan Militer pada tanggal 17 Nopember 1922, selama 6 bulan penjara dan dipecat dengan tidak hormat.;
 - Bahwa ketika terdakwa mengajak hubungan sex saksi tidak pernah menolak.;
 - Bahwa kalau melakukan hubungan sek di kantor tidak pernah.;
 - Bahwa saat melakukan hubungan sex di Nglames berangkat sendiri sendiri.;
 - Bahwa peristiwa ini bisa diketahui dan dilaporkan oleh suaminya terdakwa katanya terdakwa pamitnya ke saksi Adhe Charge 1..... ada meting di kantor tapi setelah di cek ternyata tidak ada meting, akhirnya persitiwa ini diketahui oleh saksi 1 Adhe Charge..... suaminya terdakwa dan saksi di laporkan ke Polisi militer.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan saksi ada yang salah, yaitu 1 kali melakukan hubungan sex di Homestay Nglames, 3 kali melakukan hubungan sex di kantor RSU Dinas Kesehatan tentara Madiun dan 5 kali melakukan hubungan sex di hotel sarangan.;
3. Saksi 3..... dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi ketika dijelaskan oleh penyidik akhirnya saksi tahu dalam perkara ini terkait Perkara perzinahan antara saksi 2.....dengan terdakwa.;
 - Bahwa pekerjaan saksi penjaga Homestay di Kecamatan Nglames kabupaten madiun.;
 - Bahwa saksi 2..... pernah pesan kamar lewat WA di Homestay Nglames Kab Madiun di kamar Nomor 205, pernah di kamar 202, pernah pesan kamar di 105.;
 - Bahwa saksi 2..... pesan kamar di Homestay Nglames pada Akhir Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.;
 - Bahwa saksi 2..... dan terdakwa chek in kamar setelah waktu Magrib dan check out sekitar jam 22.00 WIB.;
 - Bahwa berdasarkan buku tamu mereka (saksi 2..... dan Terdakwa) pernah menginap 3 (tiga) kali.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan saksi ada yang salah, yaitu Terdakwa dan saksi 2..... masuk ke kamar Homestay Nglames kurang dari 3 (tiga) kali.;
4. Saksi 4..... dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi ketika dijelaskan oleh penyidik akhirnya saksi tahu dalam perkara ini terkait Perkara perzinahan antara saksi 2..... dengan terdakwa.;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi guru bahasa jepang dan gedungnya jadi satu dengan Homestay namun ruangan saksi di bawah dan kamar sewanya diatas, saksi mengajar setiap hari kecuali hari minggu libur, sehingga siapa saja yang check in di kamar Homestay saksi tahu.;
- Bahwa Saksi pernah melihat saksi 2..... dan terdakwa ini masuk ke kamar Nomor 205, pernah di kamar 202, pernah pesan kamar di 105 pada Akhir Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.;
- Bahwa berdasarkan buku tamu mereka (saksi 2..... dan terdakwa) pernah menginap 3 (tiga) kali.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan saksi ada yang salah, yaitu Terdakwa dan saksi 2..... masuk ke kamar Homestay Nglames kurang dari 3 (tiga) kali.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan dengan suaminya Pelapor saksi 1..... yang bernama saksi 2..... pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2022 di Home Stay Artaya Kec. Nglames Kab. Madiun. ;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama saksi Adhe Charge 1..... tahun 2012 di KUA Balerejo lalu dikaruniai 2 (dua) anak. ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di kamar 205 dan Resepsionis yang menerima saat itu adalah Sdr. Agung. ;
- Bahwa saat melakukan perzinahan Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi sebab Terdakwa Sudah KB IUD. ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi 2..... sebanyak 9 kali yang mana bertempat di Penginapan Arthaya Nglames, di Rumah Sakit DKT madiun, dan di hotel daerah sarangan. ;
- Bahwa Status saksi 2..... sudah menikah dengan saksi 1..... ;
- Bahwa pakaian yang dipakai pada saat melakukan perzinahan/persetubuhan adalah sebagai berikut: Pakaian saksi 2..... memakai pakaian Bebas rapi memakai Jaket warna hitam dan memakai kaos pendek berwarna abu-abu dan memakai celana levis warna biru muda. Sedangkan Terdakwa memakai kaos warna Kuning lengan panjang dengan bawahan memakai celana lewis berwarna biru. ;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa oleh saksi saksi 2..... pada saat melakukan hubungan badan dan dalam keadaan sadar. ;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mau melakukan perzinahan dengan saksi 2..... saat itu Terdakwa dibawah kendali Heru pada saat melakukan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan dikarenakan pernah diberikan kain hitam sehingga Terdakwa menuruti semua keinginan dari saksi Heru. ;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi 2..... telah dijatuhi hukuman pidana perzinahan selama 6 bulan dan dilakukan pemecatan / PDTH. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi 1..... tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melihat Chat terdakwa dengan saksi 2....., lalu saksi sebagai suami terdakwa mengingatkan saksi 2..... lewat Chat agar tidak mengganggu terdakwa, namun tetap saja terdakwa diganggu lalu saksi sebagai suaminya melaporkan ke Polisi Militer karena saksi 2..... adalah Anggota TNI.;
- Bahwa terdakwa pernah menunjukkan kain kiswah yang bergambar kakbah, setelah saksi tanyakan ke ulama ternyata bukan kain kiswah.;
- Bahwa Saksi pernah baca Chatnya terdakwa bahwa saksi 2..... ngajak keluar untuk membayar Shopee ternyata setelah saksi tanyakan ke terdakwa tidak bayar shopee.;
- Bahwa saat saksi lapor penyidik Militer menyampaikan korbannya selain terdakwa ada yang namanya aknes tapi tidak berlanjut dan ada yang namanya Dwi tapi juga tidak berlanjut.;
- Bahwa Saksi memaafkan terdakwa dan saksi 2..... atas peristiwa ini.;
- Bahwa antara saksi serta Terdakwa dengan keluarga saksi 2..... tidak ada perdamaian.;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sampai sekarang masih suami istri.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Saksi 2..... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan suaminya hubungannya baik baik saja tidak pernah bertengkar.;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa berangkat kerja pagi dan pulang sore hari, karena kalau berangkat kerja anaknya ditiptikan di rumah saksi dan pulang anaknya diambil di rumah saksi.;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan antara terdakwa dengan pak Heru.;
- Bahwa Saksi tidak yakin terdakwa selingkuh dengan orang lain karena dengan suaminya baik baik saja.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya.;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar Screenshoot buku tamu Homestay Artaya.;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy KK.;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Nikah.;
4. 1 (satu) lembar Fotocopy KPI.;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Sdr. Nila Restu Budi Utami.;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an Shinta Putri Widyaningsih.;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy buku nikah Nomor 159/46/VI/2012.;
8. 1 (satu) buku tamu Home Stay Artaya.;
9. 1 (satu) buah jilbab warna Mocca.;
10. 1 (satu) buah lengan panjang warna kuning.;
11. 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
12. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 34-K/PM.III-13/AD/IX/2022.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi 2..... pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2022 di Home Stay Artaya Kec. Nglames Kab. Madiun. ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama saksi Adhe Charge 1..... tahun 2012 di KUA Balerejo lalu dikaruniai 2 (dua) anak. ;
- Bahwa benar saksi 2..... telah menikah dengan saksi Nila Restu Budi Utami. ;
- Bahwa benar saat melakukan perzinahan Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi sebab Terdakwa Sudah KB IUD. ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi 2..... sebanyak 9 (sembilan) kali diantaranya bertempat di Penginapan Arthaya Nglames.;
- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi 2..... telah dijatuhi hukuman pidana perzinahan selama 6 bulan dan dilakukan pemecatan / PDTH. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Seorang Wanita.;
2. Unsur Yang Telah Kawin Yang Melakukan Perzinahan, Padahal Diketahui Pasal 27 Bw Berlaku Baginya.;
3. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Seorang Wanita

Menimbang bahwa Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata berjenis kelamin wanita serta sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur Yang Telah Kawin Yang Melakukan Perzinahan, Padahal Diketahui Pasal 27 Bw Berlaku Baginya.;

Menimbang bahwa menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut pasal 284 KUHP diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita. Adapun pasal 27 BW yang dijadikan salah satu unsur dari tindak pidana perzinahan ini berbunyi “ pada saat yang sama, seorang pria hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang wanita dan seorang wanita hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang Pria.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi 2..... pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2022 di Home Stay Artaya Kec. Nglames Kab. Madiun. ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama saksi Adhe Charge 1..... tahun 2012 di KUA Balerejo lalu dikaruniai 2 (dua) anak. ;
- Bahwa benar saksi 2..... telah menikah dengan saksi 1..... ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat melakukan perzinahan Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi sebab Terdakwa Sudah KB IUD. ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi 2..... sebanyak 9 (sembilan) kali diantaranya bertempat di Penginapan Arthaya Nglames.;
- Bahwa benar Terdakwa dengar saksi 2..... telah dijatuhi hukuman pidana perzinahan selama 6 bulan dan dilakukan pemecatan / PDTH. ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi. ;

Ad.3. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.;

Menimbang, bahwa ada perbuatan berlanjut, apabila:

- Seseorang melakukan beberapa perbuatan;
- Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran;
- Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Memorie van Toelichting (MvT)/Memori Penjelasan memberikan tiga kriteria:

- 1) Harus ada satu keputusan kehendak;
- 2) Masing-masing perbuatan harus sejenis;
- 3) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi 2..... pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2022 di Home Stay Artaya Kec. Nglames Kab. Madiun. ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama saksi Adhe Charge 1..... tahun 2012 di KUA Balerejo lalu dikaruniai 2 (dua) anak. ;
- Bahwa benar saksi 2..... telah menikah dengan saksi 1..... ;
- Bahwa benar saat melakukan perzinahan Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi sebab Terdakwa Sudah KB IUD. ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi 2..... sebanyak 9 (sembilan) kali diantaranya bertempat di Penginapan Arthaya Nglames.;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi 2..... telah dijatuhi hukuman pidana perzinahan selama 6 bulan dan dilakukan pemecatan / PDTH. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan persetubuhan dengan saksi 2..... sedangkan terhadap Terdakwa maupun saksi 2..... masing-masing masih terikat dengan pernikahan dan antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya tersebut ada hubungan sebagai satu perbuatan berlanjut karena masing-masing perbuatan adalah sejenis yaitu perbuatan tindak pidana melakukan persetubuhan sebanyak 9 (sembilan) kali, sehingga dapat dikategori sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jilbab warna Mocca, 1 (satu) buah lengan panjang warna kuning, dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buku tamu Home Stay Artaya, dikembalikan kepada saksi 3....., sedangkan terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar Screenshoot buku tamu Homestay Artaya, 1 (satu) lembar Fotocopy KK, 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Nikah, 1 (satu) lembar Fotocopy KPI, 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama saksi 1 i, 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an Shinta Putri Widyarningsih, 1 (satu) lembar Fotocopy buku nikah Nomor 159/46/VI/2012, dan Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 34-K/PM.III-13/AD/IX/2022, tetap terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Zina Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan”.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan.;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Screenshoot buku tamu Homestay Artaya.;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KK.;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Nikah.;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KPI.;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Sdr. Nila Restu Budi Utami.;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an Shinta Putri Widyaningsih.;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy buku nikah Nomor 159/46/VI/2012;
 - Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 34-K/PM.III-13/AD/IX/2022.;Terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buku tamu Home Stay ArtayaDikembalikan kepada saksi Agung Nurcahyo
 - 1 (satu) buah jilbab warna Mocca;
 - 1 (satu) buah lengan panjang warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biruDikembalikan kepada Terdakwa.;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cindar Bumi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H, Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhia Zaini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Bram Dhananjaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H

Cindar Bumi, S.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Akhia Zaini, SH